



## TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten**, Berkedudukan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....

## TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan .....

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada), perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan diperiksa dan Diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.
- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Menurut Pemohon Mahkamah Konsitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024

### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan W alikota, (PMK 6/2020) menyatakan;  
*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :*
  1. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*

2. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*
  3. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*
  4. *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon*
- b. Bahwa **Drs. W Herry Wibowo, M.H.** dan **Wahyu Adhi Dermawan S.Sos., M.M.** adalah salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024 yang terdaftar pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1796 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.
  - c. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024
  - d. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3076 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

### **III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 3076 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Permohonan aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3076 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2024, Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (P-01)

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	282.125
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	73.520
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, SJ.Korn. dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	395.092
	<b>Suara Sah</b>	<b>750.737</b>
	Suara Tidak Sah	43.655
	<b>Total</b>	<b>794.392</b>

Berdasarkan table di atas Pemohon berada urutan ketiga dengan perolehan suara sebanyak 73.520 ( tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh ) suara

2. Bahwa menurut Pemohon, terjadi suara tidak sah sebanyak 43.655 ( empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima ) adalah kejahatan demokrasi dan tidak berjalan sesuai asas pemilu yang jujur dan adil. Serta terdapat perbedaan antara hasil Salinan C1 dengan D Hasil (P-02)
3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Klaten tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil (jurdil), khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan
4. Bahwa menurut Pemohon, Pembakaran sisa kelebihan surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan jumlah surat suara 5.158 adalah hal yang sangat merugikan bagi pasangan calon dikarenakan tidak dihadirkan ketika pemusnahan kelebihan sisa surat suara. Diketahui bahwa setiap pasangan calon memiliki hak untuk mengetahui dan di saksikan langsung oleh pasangan calon atau yang mewakilinya.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, untuk membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3076 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
3. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, untuk melakukan perhitungan suara ulang
4. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, untuk menjabarkan atau menjelaskan jumlah suara yang tidak sah


Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Hormat Kami

**Pemohon**



Drs. W Herry Wibowo. M.H.



Wahyu Adhi Dermawan, S.Sos., M.M